



**PUTUSAN**  
Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Karsoyo Als. Dadang Bin Zainawi;**
2. Tempat lahir : Suka Cinta (OI);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 11 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekayu-Muara Teladan Lk.III, Kel. Balai Agung, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Sky, tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Sky, tanggal 9 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karsoyo Als Dadang Bin Zainawi bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkn pidana terhadap Terdakwa Karsoyo Als Dadang Bin Zainawi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 1212 warna hitam yang terdapat pasangan nomor togel;
  - 1 (satu) lembar kertas yan berisikan contangan angka togel;
  - 2 (dua) buah pena;
  - 1 (satu) buah dompet merek toko mas permata;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa KARSOYO ALS DADANG BIN ZAINAWI pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2021 bertempat di Simpang 4 Jalan Muara Teladan kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata Pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Aan Syahputra bersama dengan saksi Jimmy Panggar Bessi (keduanya merupakan anggota kepolisian satreskrim polres muba) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa di simpang 4 Jalan Sekayu – Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi Aan Syahputra bersama dengan saksi Jimmy Panggar Bessi beserta anggota kepolisian satreskrim polres muba lainnya langsung melakukan pengintaian dan penggerebekan di pangkalan ojek simpang 4 Sekayu – Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan didapati terdakwa sedang membuka perjudian jenis togel, setelah itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone jenis nokia warna hitam, 1 (Satu) lembar kertas contengan, 2 (dua) buah pena dan uang tunai sebesar Rp.20.000.-, selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke polres muba;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu di simpang empat teladan menunggu orang pemasang dan selain itu terdakwa juga menunggu yang memasang melalui telepon dan sms, lalu untuk sms apabila pemasang telah sms nomor angka maka terdakwa akan membalas sms tersebut "ok" , lalu untuk telepon biasanya akan membayar sore harinya atau terdakwa datang kerumah orang pemasang, dan apabila nomor orang yang memasang dua angka sebesar Rp.1.000.- maka akan di kalikan sebesar Rp.70.000.- dan seterusnya, lalu untuk tiga angka apabila orang yang memasang sebesar Rp.1.000.- maka akan dikalikan sebesar Rp.300.000.- dan seterusnya, lalu untuk empat angka apabila orang yang memasang sebesar Rp.1.000.- maka akan dikalikan sebesar Rp.2.000.000.- dan seterusnya dan untuk pemasang apabila ia menang ia datang menemui terdakwa untuk mengambil uang pemenangnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lainnya selain membuka judi jenis togel tersebut, dan hasil dari judi jenis togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa KARSOYO ALS DADANG BIN ZAINAWI pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2021 bertempat di Simpang 4 Jalan Muara Teladan kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Aan Syahputra bersama dengan saksi Jimmy Panggar Bessi (keduanya merupakan anggota kepolisian satreskrim polres muba) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa di simpang 4 Jalan Sekayu – Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi Aan Syahputra bersama dengan saksi Jimmy Panggar Bessi beserta anggota kepolisian satreskrim polres muba lainnya langsung melakukan pengintaian dan penggerebekan di pangkalan ojek simpang 4 Sekayu – Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan didapati terdakwa sedang membuka perjudian jenis togel, setelah itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone jenis nokia warna hitam, 1 (Satu) lembar kertas contengan, 2 (dua) buah pena dan uang tunai sebesar Rp.20.000.-, selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke polres muba;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu di simpang empat teladan menunggu orang pemasang dan selain itu terdakwa juga menunggu yang memasang melalui telepon dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms, lalu untuk sms apabila pemasang telah sms nomor angka maka terdakwa akan membalas sms tersebut "ok", lalu untuk telepon biasanya akan membayar sore harinya atau terdakwa datang kerumah orang pemasang, dan apabila nomor orang yang memasang dua angka sebesar Rp.1.000.- maka akan di kalikan sebesar Rp.70.000.- dan seterusnya, lalu untuk tiga angka apabila orang yang memasang sebesar Rp.1.000.- maka akan dikalikan sebesar Rp.300.000.- dan seterusnya, lalu untuk empat angka apabila orang yang memasang sebesar Rp.1.000.- maka akan dikalikan sebesar Rp.2.000.000.- dan seterusnya dan untuk pemasang apabila ia menang ia datang menemui terdakwa untuk mengambil uang pemenangnya;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut. Dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jimmy Panggar Bessi Bin Parni Panggar Bessi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara judi togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 Wib di Simpang 4 Jalan Muara Teladan Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara berawal ketika saksi dan saksi Aan Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Simpang 4 Jalan Sekayu – Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga berdasarkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB kami melakukan pengintaian dan penggerebekan di Pangkalan Ojek Simpang 4 Sekayu – Muara Teladan tersebut dan didapati Terdakwa sedang membuka perjudian jenis togel, setelah itu langsung dilakukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa handphone yang terdapat pasangan nomor togel, kertas yang berisikan contangan angka togel, pena, dompet dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) yang diakui hasil penjualan nomor togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pemasang datang di Simpang Empat Teladan, selain itu Terdakwa juga menunggu yang memasang melalui telepon dan sms, jika memesan melalui sms maka Terdakwa balas sms tersebut "ok", namun melalui telepon biasanya pemasang akan membayar sore harinya atau Terdakwa datang kerumah pemasang tersebut;
- Bahwa permainan togel dilakukan dengan ketentuan apabila nomor yang pasang dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya, apabila nomor yang pasang tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya, apabila nomor yang pasang empat angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa bagi pemasang yang menang, maka yang menang datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain membuka judi jenis togel tersebut dan hasil dari judi jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Aan Syahputra, dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik terkait penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara judi togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Simpang 4 Jalan Muara Teladan kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara berawal ketika Saksi dan Aan Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Simpang 4 Jalan Sekayu – Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga berdasarkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB kami melakukan pengintaian dan penggerebekan di Pangkalan Ojek Simpang 4 Sekayu – Muara Teladan tersebut dan didapati Terdakwa sedang membuka perjudian jenis togel dan mempersilahkan kepada orang yang ingin memasang atau bertaruh di perjudian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang turut diamankan bersama pelaku pada saat itu adalah berupa 1 (satu) unit handphone jenis nokia warna hitam, 1 (satu) lembar kertas contengan, 2 (dua) buah pena dan uang tunai sebesar Rp.20.000.-;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dalam perkara judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Simpang 4 Jalan Muara Teladan kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa menunggu orang yang mau memasang nomor togel disimpang 4 Teladan, tiba-tiba ada beberapa Polisi dari Polres Muba datang kemudian mengamankan dan menggeledah Terdakwa hingga didapati barang bukti berupa handphone yang terdapat pasangan nomor togel, kertas yang berisikan contengan angka togel, pena, dompet dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang polisi amankan dari Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pemasang datang di Simpang Empat Teladan, selain itu Terdakwa juga menunggu yang memasang melalui telepon dan sms, jika

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan melalui sms maka Terdakwa balas sms tersebut "ok", namun melalui telepon biasanya pemasang akan membayar sore harinya atau Terdakwa datang ke rumah pemasang tersebut;

- Bahwa permainan togel dilakukan dengan ketentuan apabila nomor yang pasang dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila nomor yang pasang tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila nomor yang pasang empat angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa bagi pemasang yang menang, maka ia datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain membuka judi jenis togel tersebut, dan hasil dari judi jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2012 dalam perkara judi togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 1212 warna hitam yang terdapat pasangan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yan berisikan contangan angka togel;
- 2 (dua) buah pena;
- 1 (satu) buah dompet merek toko mas permata;
- Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jimmy Panggar Bessy Bin Pami Panggar Bessi dan saksi Aan Syahputra Bin Samaullah yang merupakan anggota Polres Muba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 Wib di Simpang 4 Jalan Muara Teladan Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Jimmy Panggar Bessy dan saksi Aan Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara berawal ketika saksi Jimmy Panggar Bessy dan saksi Aan Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Simpang 4 Jalan Sekayu – Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga berdasarkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB kami melakukan pengintaian dan penggerebekan di Pangkalan Ojek Simpang 4 Sekayu – Muara Teladan tersebut dan didapati Terdakwa sedang membuka perjudian jenis togel, setelah itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa handphone yang terdapat pasangan nomor togel, kertas yang berisikan contangan angka togel, pena, dompet dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) yang diakui hasil penjualan nomor togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pemasang datang di Simpang Empat Teladan, selain itu Terdakwa juga menunggu yang memasang melalui telepon dan sms, jika memesan melalui sms maka Terdakwa balas sms tersebut "ok", namun melalui telepon biasanya pemasang akan membayar sore harinya atau Terdakwa datang kerumah pemasang tersebut;
- Bahwa permainan togel dilakukan dengan ketentuan apabila nomor yang pasang dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya, apabila nomor yang pasang tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya, apabila nomor yang pasang empat angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa bagi pemasang yang menang, maka yang menang datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain membuka judi jenis togel tersebut dan hasil dari judi jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan berbentuk alternative, maka majelis hakim dapat memilih dakwaan yang mana relevan untuk dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan untuk dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yaitu orang dan badan hukum, dimana unsur barang siapa haruslah dikaitkan dengan pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena di duga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa bernama Karsoyo Als. Dadang Bin Zainawi sebagaimana identitas lengkapnya termuat dalam awal putusan, setelah ditanyakan identitasnya dan Terdakwa benar yang bernama Karsoyo Als. Dadang Bin Zainawi bukan orang lain, maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in pesona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi dan juga telah di dengar keterangannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah dan dipidana sesuai perbuatannya, maka Terdakwalah haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.a, telah terpenuhi  
Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu unsur dalam sub unsur ini maka seluruh sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan yang berarti menghendaki perbuatan dan akibat perbuatan (*willen et wetten*) yang dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dalam perkara judi togel pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Simpang 4 Jalan Muara Teladan kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polres Muba yaitu saksi Jimmy Paggar Bessy Bin Parni Panggar Bessi dan saksi Aaan Syahputra Bin Samaullah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa menunggu orang yang mau memasang nomor togel disimpang 4 Teladan, tiba-tiba ada beberapa Polisi dari Polres Muba datang kemudian mengamankan dan menggeledah Terdakwa hingga didapati barang bukti berupa handphone yang terdapat pasangan nomor togel, kertas yang berisikan contangan angka togel, pena, dompet dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pemasang datang di Simpang Empat Teladan, selain itu Terdakwa juga menunggu yang memasang melalui telepon dan sms, jika memesan melalui sms maka Terdakwa balas sms tersebut "ok", namun melalui telepon biasanya pemasang akan membayar sore harinya atau Terdakwa datang ke rumah pemasang tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel dilakukan dengan ketentuan apabila nomor yang pasang dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila nomor yang pasang tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila nomor yang pasang empat angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa bagi pemasang yang menang, maka ia datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain membuka judi jenis togel tersebut, dan hasil dari judi jenis togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2012 dalam perkara judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas ternyata Terdakwa dengan sengaja menawarkan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas dan berdasarkan Putusan MARI No.130 K/Kr 1972, tanggal 8 Januari 1975 yang kaidah hukumnya adalah permainan lotre buntut harus dipandang sebagai judi yang memenuhi syarat-syarat Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.2, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 1212 warna hitam yang terdapat pasangan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yan berisikan contangan angka togel;
- 2 (dua) buah pena;
- 1 (satu) buah dompet merek toko mas permata;

yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan atau sarana melakukan kejahatan maka masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa seorang residivis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Karsoyo Als. Dadang Bin Zainawi telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 1212 warna hitam yang terdapat pasangan nomor togel;
  - 1 (satu) lembar kertas yan berisikan contangan angka togel;
  - 2 (dua) buah pena;
  - 1 (satu) buah dompet merek toko mas permata;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Christoffel Harianja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Nawas, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Nawas, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15